



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 30/Pid.C/2018/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Lisbet Br Sinaga Als Mama Mikael.**  
Tempat lahir : Pasar Bengkuang (Sumut)  
Tanggal lahir : 28 Februari 1982  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen  
Alamat : Batas Murini Rt.002 Rw.002 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH.....H a k i m ;**

**ADRIAN SAHERWAAN,SH.....Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tambusai tanggal 1 Mei 2018 Nomor : LP/68/V/2018/RIAU/Res Rohul / SekTambusai;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi **I.Husor Tamba Als Tamba** dan saksi **II.Kombang Marbun Als Marbun Als Hasan Marbun** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Lisbet Br Sinaga Als Mama Mikael;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, sebelum dijatuhi pidana kepada Terdakwa harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi korban;

Daftar Catatan 30/Pid.C/2018/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak balita berumur 2 (dua) tahun dan anak yang berumur 6 (enam) tahun, yang mana patut untuk diperhatikan perkembangan mentalnya terhadap akibat dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Mengingat Ketentuan Pasal 352 KUHPidana, Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Lisbet Br Sinaga Als Mama Mikael** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018**, oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOKO SANTOSO, S.A.P** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**ADRIAN SAHERWAN, SH**  
**SIMARMATA, SH**

**ADIL**

**MATOGU**

**FRANKY**

Daftar Catatan 30/Pid.C/2018/PN.Prp.